



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP ;
2. Tempat lahir : Ciamis ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /08 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Neglasari, RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 196/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cms, tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cms, tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 1 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagai *Pelaku usaha minuman keras oplosan jenis Ciu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat*, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam keresek hitam ukuran besar;
 - 2) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berukuran 1 L berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam karung berwarna merah;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.
 - 3) Uang tunai Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Rose Gold berikut Sim Card;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Honda Scoopy warna violet putih dengan Nopol D 6671 IW Noka : MH1JF6118CK352453 Nosin : JF61E1349172.
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA (IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 2 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN ALTERNATIF :

KESATU

Bahwa ia terdakwa IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di pinggir jalan raya depan Bank BNI Cabang Banjarsari yang beralamat di Jl.Raya Banjarsari, Dusun Sukamaju, RT.01/RW.01, Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan *perbuatan sebagai Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi ke daerah Wangon Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Honda Scoopy warna violet putih dengan Nopol D 6671 IW Noka : MH1JF6118CK352453 Nosin : JF61E1349172 dengan tujuan membeli minuman keras oplosan jenis Ciu;
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB sesampainya ditempat tujuan, terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik ukuran 1 Liter tersebut dengan harga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut terdakwa pulang ke

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 3 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya di Dusun Neglasari, RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;

- Kemudian adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yaitu untuk terdakwa jual kembali, dan diketahui perbuatan terdakwa dalam hal jual-beli minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sudah berjalan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Kemudian adapun cara terdakwa dalam hal menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut yaitu 1 (satu) plastik ukuran 1 Liter yang berisi minuman keras oplosan jenis Ciu dibagi ke dalam pelastik berukuran 300ml, lalu terdakwa jual dengan cara COD (cash on delivery);
- Kemudian terdakwa telah menjual minuman keras oplosan jenis Ciu kepada :
 - 1) *Kepada saksi AAM* yaitu pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 (satu) kantong plastik ukuran 1 Liter dengan harga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 2) *Kepada saksi DADAN* yaitu pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 (satu) kantong plastik ukuran 1 Liter dengan harga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Kemudian adapun keuntungan yang didapatkan dari 1 (satu) bungkus ukuran 1 Liter minuman keras oplosan jenis Ciu adalah sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah, yang mana uang keuntungan hasil penjualan tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 ketika saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi M.VERY YANDHA yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga suka menjual minuman keras oplosan jenis Ciu, lalu saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi M.VERY YANDHA langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut guna melakukan penyelidikan;
- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB WIB sesampainya di tempat yang di informasikan yaitu bertempat di pinggir jalan raya depan Bank BNI Cabang Banjarsari yang beralamat di Jl.Raya Banjarsari, Dusun Sukamaju,

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 4 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/RW.01, Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi M.VERY YANDHA memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, lalu setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP (terdakwa);

- Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mana diketemukan barang bukti :

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam keresek hitam ukuran besar;
- 2) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berukuran 1 L berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam karung berwarna merah;
- 3) Uang tunai Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Rose Gold berikut Sim Card;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Honda Scoopy warna violet putih dengan Nopol D 6671 IW Noka : MH1JF6118CK352453 Nosin : JF61E1349172.

Dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;

- Kemudian saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi M.VERY YANDHA langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, diketahui dalam hal memperdagangkan/mengedarkan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu di wilayah Ciamis tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait ataupun pihak berwenang;

- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, diketahui dalam hal memperdagangkan/mengedarkan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu di wilayah Ciamis tersebut terdakwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 5 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, tidak memberitahu kepada konsumen atau pembeli tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut.

Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam keresek hitam ukuran besar dan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berukuran 1 Liter berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam karung berwarna merah, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) botol plastik di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.07.23.1881 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudari DWI KURNIASARI, S.Si.,Apt. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.13.05.0020.K tanggal 11 Juli 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.RERA rACHMAWATI, Apt, atas nama IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP dengan hasil pengujian :

Pemerian :	Warna :	Tidak Berwarna	Konsistensi :	Cair
	Bau :	Khas		

Uji yang dilakukan	Hasil	Metode	Pustaka
Penetapan Kadar Etanol	55,71%	KG	MA PPOMN 15/KO/10
Penetapan Kadar Metanol	1,66%	KG	MA PPOMN 15/KO/10

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi dan/atau memperdagangkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam keresek hitam ukuran besar dan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berukuran 1 Liter berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam karung berwarna merah tersebut tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, sehingga melanggar aturan yang ada/melanggar Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 6 dari 27 Halaman



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di pinggir jalan raya depan Bank BNI Cabang Banjarsari yang beralamat di Jl.Raya Banjarsari, Dusun Sukamaju, RT.01/RW.01, Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan *perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu*, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi ke daerah Wangon Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Honda Scoopy warna violet putih dengan Nopol D 6671 IW Noka : MH1JF6118CK352453 Nosin : JF61E1349172 dengan tujuan membeli minuman keras oplosan jenis Ciu;
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB sesampainya ditempat tujuan, terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik ukuran 1 Liter tersebut dengan harga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Neglasari, RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
- Kemudian adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yaitu untuk terdakwa jual kembali, dan diketahui perbuatan terdakwa dalam hal jual-beli minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sudah berjalan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Kemudian adapun cara terdakwa dalam hal menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut yaitu 1 (satu) plastik ukuran 1 Liter yang berisi minuman keras oplosan jenis Ciu dibagi ke dalam plastik berukuran 300ml, lalu terdakwa jual dengan cara COD (cash on delivery);
- Kemudian terdakwa telah menjual minuman keras oplosan jenis Ciu kepada :

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 7 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepada saksi AAM yaitu pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 (satu) kantong plastik ukuran 1 Liter dengan harga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2) Kepada saksi DADAN yaitu pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 (satu) kantong plastik ukuran 1 Liter dengan harga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Kemudian adapun keuntungan yang didapatkan dari 1 (satu) bungkus ukuran 1 Liter minuman keras oplosan jenis Ciu adalah sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah, yang mana uang keuntungan hasil penjualan tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 ketika saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi M.VERY YANDHA yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga suka menjual minuman keras oplosan jenis Ciu, lalu saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi M.VERY YANDHA langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut guna melakukan penyelidikan;
- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB WIB sesampainya di tempat yang di informasikan yaitu bertempat di pinggir jalan raya depan Bank BNI Cabang Banjarsari yang beralamat di Jl.Raya Banjarsari, Dusun Sukamaju, RT.01/RW.01, Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi M.VERY YANDHA memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, lalu setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP (terdakwa);
- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana diketemukan barang bukti :
 - 1) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam keresek hitam ukuran besar;
 - 2) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berukuran 1 L berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam karung berwarna merah;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 8 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Uang tunai Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Rose Gold berikut Sim Card;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Honda Scoopy warna violet putih dengan Nopol D 6671 IW Noka : MH1JF6118CK352453 Nosin : JF61E1349172.

Dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;

- Kemudian saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi M.VERRY YANDHA langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, diketahui, dalam hal memperdagangkan/mengedarkan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu di wilayah Ciamis tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait ataupun pihak berwenang;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, tidak mengetahui kandungan yang terdapat di dalam minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut, dan yang terdakwa ketahui minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut mengandung alkohol yang akan memabukan;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, tidak memberitahu kepada konsumen atau pembeli tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut.

-----Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam keresek hitam ukuran besar dan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berukuran 1 Liter berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam karung berwarna merah, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) botol plastik di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.07.23.1881 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudari DWI KURNIASARI, S.Si.,Apt. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.13.05.0020.K tanggal 11 Juli 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.RERA rACHMAWATI, Apt, atas nama IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP dengan hasil pengujian :

Pemerian	:	Warna	:	Tidak Berwarna	Konsistensi	:	Cair
		Bau	:	Khas			

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 9 dari 27 Halaman



Uji yang dilakukan	Hasil	Metode	Pustaka
Penetapan Kadar Etanol	55,71%	KG	MA PPOMN 15/KO/10
Penetapan Kadar Metanol	1,66%	KG	MA PPOMN 15/KO/10

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut.

-----Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi dan/atau memperdagangkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa tidak mengetahui kandungan yang terdapat di dalam minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut, dan hanya mengetahui minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut mengandung alkohol yang akan memabukan, padahal sebenarnya apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan bahkan bisa meninggal dunia seperti pendapat ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm., Apt di atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AAM IMAMUDIN Bin AEP**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - > Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
 - > Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini, sehubungan saksi telah membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari terdakwa IQBAL ARRAUDHO;
 - > Bahwa saksi membeli minuman keras oplosan kepada terdakwa IQBAL ARRAUDHO hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran 1 Liter dengan harga Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - > Bahwa saksi membeli minuman keras jenis ciu dari terdakwa IQBAL ARRAUDHO menggunakan uang saksi sendiri;
 - > Bahwa saksi mengetahui terdakwa IQBAL ARRAUDHO menjual minuman keras oplosan yang diduga Ciu, karena sebelumnya

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 10 dari 27 Halaman



terdakwa IQBAL ARRAUDHO menawari saksi minuman keras oplosan Ciu kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa IQBAL ARRAUDHO mendapatkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut;
- Bahwa saksi membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari terdakwa IQBAL ARRAUDHO hanya seorang diri;
- Bahwa alasan saksi membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu adalah untuk menghangatkan diri;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah meminum minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut adalah kepala terasa pusing dan badan terasa hangat;
- Bahwa pada saat saksi membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu dari terdakwa IQBAL ARRAUDHO, saksi tidak diberitahu sifat berbahaya yang terkandung dalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu dari terdakwa IQBAL ARRAUDHO, tidak terdapat Label pada kemasan botol minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa ciri – ciri minuman keras oplosan yang saksi beli dari terdakwa IQBAL ARRAUDHO yaitu berwarna bening, kemasannya menggunakan pelastik dan memiliki bau khas minuman keras oplosan jenis Ciu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DADAN Bin ENGKOS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini, **sehubungan saksi telah membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari terdakwa IQBAL ARRAUDHO**;
- Bahwa saksi kenal kepada terdakwa IQBAL ARRAUDHO dan dengannya tidak ada hubungan keluarga taupun pekerjaan;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 11 dari 27 Halaman



- Bahwa saksi **membeli minuman keras oplosan kepada terdakwa IQBAL ARRAUDHO hanya 1 (satu) kali yaitu** pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di alun alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, **sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran 1 Liter dengan harga Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);**
- Bahwa saksi membeli minuman keras jenis ciu dari terdakwa IQBAL ARRAUDHO menggunakan uang saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa IQBAL ARRAUDHO menjual minuman keras oplosan yang diduga Ciu, **karena sebelumnya terdakwa IQBAL ARRAUDHO menawari saksi minuman keras oplosan Ciu kepada saksi;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa IQBAL ARRAUDHO mendapatkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut;
- Bahwa saksi membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari terdakwa IQBAL ARRAUDHO hanya seorang diri;
- Bahwa alasan saksi membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu adalah untuk menghangatkan diri;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah meminum minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut adalah kepala terasa pusing dan badan terasa hangat;
- Bahwa pada saat saksi membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu dari terdakwa IQBAL ARRAUDHO, saksi tidak diberitahu sifat berbahaya yang terkandung dalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut ;
- Bahwa sewaktu saksi membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu dari terdakwa IQBAL ARRAUDHO, tidak terdapat Label pada kemasan botol minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa ciri – ciri minuman keras oplosan yang saksi beli dari terdakwa IQBAL ARRAUDHO yaitu berwarna bening, kemasannya menggunakan pelastik dan memiliki bau khas minuman keras oplosan jenis Ciu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H**, keterangannya dibacakan dipersidangan :

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 12 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP, yang diduga telah melakukan tindak pidana menjual barang berupa minuman keras oplosan jenis Ciu yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu dan atau pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memasang label;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa IQBAL ARRAUDHO tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Bank BNI Cabang Banjarsari yang beralamat di Jl.Raya Banjarsari, Dusun Sukamaju, RT.01/RW.01, Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terhadap terdakwa IQBAL ARRAUDHO saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IQBAL ARRAUDHO, yaitu bersama saksi RILEX SURALAYA dan saksi M.VERRY YANDHA;
- Bahwa sewaktu saksi bersama saksi RILEX SURALAYA dan saksi M.VERRY YANDHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa IQBAL ARRAUDHO pada waktu itu dilakukan penggeledahan, yang mana diketemukan barang bukti :
 - 1) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam keresek hitam ukuran besar;
 - 2) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berukuran 1 L berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam karung berwarna merah;
 - 3) Uang tunai Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Rose Gold berikut Sim Card;
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Honda Scoopy warna violet putih dengan Nopol D 6671 IW Noka : MH1JF6118CK352453 Nosin : JF61E1349172.

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 13 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan semua barang bukti tersebut ditemukan yang ditemukan di rumah terdakwa dan diakui milik terdakwa IQBAL ARRAUDHO;

- Bahwa pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa IQBAL ARRAUDHO, bahwa mendapatkan minuman keras oplosan yang diduga Ciu dengan cara membeli dari saudari EMIH (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Wangon Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa IQBAL ARRAUDHO, bahwa terdakwa membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu kepada saudari EMIH (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik ukuran 1 L tersebut dengan harga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa IQBAL ARRAUDHO, bahwa maksud dan tujuannya membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut untuk terdakwa IQBAL ARRAUDHO jual kembali;
- Bahwa pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa IQBAL ARRAUDHO, bahwa telah menjual minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut kepada masyarakat Banjarsari diantaranya kepada saksi AAM dan kepada saksi DADAN;
- Bahwa pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa IQBAL ARRAUDHO, bahwa menjual minuman keras oplosan jenis Ciu kepada saksi AAM dan saksi DADAN sebanyak 1 (satu) kali, diantaranya :
 - Kepada saksi AAM yaitu pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
 - Kepada saksi DADAN yaitu pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus ukuran 1L minuman keras oplosan jenis Ciu dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus ukuran 300ml di jual dengan harga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adapun keuntungan yang didapatkan dari 1 (satu) bungkus ukuran 1L minuman keras oplosan jenis Ciu adalah sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 14 dari 27 Halaman



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kandungan apa saja yang terkandung dalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu, namun terdakwa IQBAL ARRAUDHO mengetahui minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut mengandung alkohol;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak tahu berapa persen kandungan alkohol didalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memberitahu kepada konsumen atau pembeli tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memasang lebel I plastik bening kemasan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yang menerangkan tentang isi dari minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir dalam persidangan ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani, serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan ini, sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual minuman oplosan beralkohol yang diduga jenis Ciu yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberi tahu dan atau pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memasang label;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana yang lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Bank BNI Cabang Banjarsari yang beralamat di Jl.Raya Banjarsari, Dusun Sukamaju, RT.01/RW.01, Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 15 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam kersek hitam ukuran besar;
- 2) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berukuran 1 L berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam karung berwarna merah;
- 3) Uang tunai Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Rose Gold berikut Sim Card;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Honda Scoopy warna violet putih dengan Nopol D 6671 IW Noka : MH1JF6118CK352453 Nosin : JF61E1349172.a

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan yang ditemukan di dapur rumah terdakwa dan merupakan milik terdakwa;

- Bahwa mendapatkan minuman keras oplosan yang diduga Ciu dengan cara membeli dari saudari EMIH (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Wangon Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa untuk pembelian minuman keras oplosan jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) tersebut untuk lebih jelasnya terdakwa lupa, namun lebih dari 20 (dua puluh) kali karena terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu kepada saudari EMIH (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus pelastik ukuran 1 L tersebut dengan harga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa membeli minuman keras jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuannya membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut untuk terdakwa IQBAL ARRAUDHO jual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras oplosan yang diduga jenis Ciu tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut dengan cara 1 (satu) plastik ukuran 1Liter yang berisi minuman keras oplosan jenis Ciu dibagi ke dalam pelastik berukuran 300ml, lalu terdakwa jual dengan cara COD (cash on delivery);

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 16 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus ukuran 1L minuman keras oplosan jenis Ciu dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus ukuran 300ml di jual dengan harga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis Ciu kepada saksi AAM dan saksi DADAN sebanyak 1 (satu) kali, diantaranya :
- Bahwa kepada saksi AAM yaitu pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 (satu) kantong plastik ukuran 1L dengan harga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kepada saksi DADAN yaitu pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 (satu) kantong plastik ukuran 1L dengan harga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun **keuntungan yang didapatkan dari 1 (satu) bungkus ukuran 1L minuman keras oplosan jenis Ciu adalah sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);**
- Bahwa **uang keuntungan hasil penjualan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;**
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, ciri / bentuk dari minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut **cairan yang berwarna bening dan berbau khas minuman keras oplosan jenis ciu;**
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kandungan apa saja yang terkandung dalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu, namun terdakwa mengetahui minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut mengandung alkohol;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa persen kandungan alkohol didalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada konsumen atau pembeli tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memasang label l plastik bening kemasan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yang menerangkan tentang isi dari minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan atau pihak terkait lainnya;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 17 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan itu melanggar hukum yang berlaku dan terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam keresek hitam ukuran besar;
- 2) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berukuran 1 L berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam karung berwarna merah;
- 3) Uang tunai Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Rose Gold berikut Sim Card;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Honda Scoopy warna violet putih dengan Nopol D 6671 IW Noka : MH1JF6118CK352453 Nosin : JF61E1349172.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- > Bahwa terdakwa mengerti maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan ini, sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual minuman oplosan beralkohol yang diduga jenis Ciu yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberi tahu dan atau pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memasang label;
- > Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana yang lainnya;
- > Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Bank BNI Cabang Banjarsari yang beralamat di Jl.Raya Banjarsari, Dusun Sukamaju, RT.01/RW.01, Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
- > Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan pengeledahan dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 18 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam keresek hitam ukuran besar;
- 2) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berukuran 1 L berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam karung berwarna merah;
- 3) Uang tunai Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Rose Gold berikut Sim Card;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Honda Scoopy warna violet putih dengan Nopol D 6671 IW Noka : MH1JF6118CK352453 Nosin : JF61E1349172.a

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan yang ditemukan di dapur rumah terdakwa dan merupakan milik terdakwa;

- Bahwa mendapatkan minuman keras oplosan yang diduga Ciu dengan cara membeli dari saudari EMIH (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Wangon Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa untuk pembelian minuman keras oplosan jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) tersebut untuk lebih jelasnya terdakwa lupa, namun lebih dari 20 (dua puluh) kali karena terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu kepada saudari EMIH (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus pelastik ukuran 1 L tersebut dengan harga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa membeli minuman keras jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuannya membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut untuk terdakwa IQBAL ARRAUDHO jual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras oplosan yang diduga jenis Ciu tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut dengan cara 1 (satu) plastik ukuran 1Liter yang berisi minuman keras oplosan jenis Ciu dibagi ke dalam pelastik berukuran 300ml, lalu terdakwa jual dengan cara COD (cash on delivery);

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 19 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus ukuran 1L minuman keras oplosan jenis Ciu dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus ukuran 300ml di jual dengan harga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis Ciu kepada saksi AAM dan saksi DADAN sebanyak 1 (satu) kali, diantaranya :
- Bahwa kepada saksi AAM yaitu pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 (satu) kantong plastik ukuran 1L dengan harga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kepada saksi DADAN yaitu pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 (satu) kantong plastik ukuran 1L dengan harga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang didapatkan dari 1 (satu) bungkus ukuran 1L minuman keras oplosan jenis Ciu adalah sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, ciri / bentuk dari minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut **cairan yang berwarna bening dan berbau khas minuman keras oplosan jenis ciu;**
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kandungan apa saja yang terkandung dalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu, namun terdakwa mengetahui minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut mengandung alkohol;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa persen kandungan alkohol didalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada konsumen atau pembeli tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memasang label l plastik bening kemasan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yang menerangkan tentang isi dari minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan atau pihak terkait lainnya;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 20 dari 27 Halaman



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 204 ayat (1) KUHP, oleh karena didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pelaku usaha";

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan "Pelaku Usaha" adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia dimana setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 21 dari 27 Halaman



dan lain sebagainya yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Bank

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 22 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Cabang Banjarsari yang beralamat di Jl.Raya Banjarsari, Dusun Sukamaju, RT.01/RW.01, Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam keresek hitam ukuran besar;
- 2) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berukuran 1 L berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam karung berwarna merah;
- 3) Uang tunai Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Rose Gold berikut Sim Card;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Honda Scoopy warna violet putih dengan Nopol D 6671 IW Noka : MH1JF6118CK352453
Nosin : JF61E1349172.a

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan yang ditemukan di dapur rumah terdakwa dan merupakan milik terdakwa;

Bahwa mendapatkan minuman keras oplosan yang diduga Ciu dengan cara membeli dari saudari EMIH (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Wangon Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, untuk pembelian minuman keras oplosan jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) tersebut untuk lebih jelasnya terdakwa lupa, namun lebih dari 20 (dua puluh) kali karena terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) tersebut sudah 1 (satu) tahun. Terdakwa membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu kepada saudari EMIH (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus pelastik ukuran 1 L tersebut dengan harga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri dan membeli minuman keras jenis Ciu dari saudari EMIH (DPO) tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri. Bahwa maksud dan tujuannya membeli minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut untuk terdakwa IQBAL ARRAUDHO jual kembali, terdakwa menjual minuman keras oplosan yang diduga jenis Ciu tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut dengan cara 1 (satu) plastik ukuran 1Liter yang berisi minuman keras oplosan jenis Ciu dibagi ke dalam pelastik berukuran 300ml, lalu terdakwa jual dengan cara COD (cash on delivery), terdakwa menjual 1 (satu) bungkus ukuran 1L minuman keras oplosan jenis Ciu dengan harga Rp.75.000,- (tujuh

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 23 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus ukuran 300ml di jual dengan harga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis Ciu kepada saksi AAM dan saksi DADAN sebanyak 1 (satu) kali, diantaranya :

- ✓ Bahwa kepada saksi AAM yaitu pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 (satu) kantong plastik ukuran 1L dengan harga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ✓ Bahwa kepada saksi DADAN yaitu pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 (satu) kantong plastik ukuran 1L dengan harga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Adapun keuntungan yang didapatkan dari 1 (satu) bungkus ukuran 1L minuman keras oplosan jenis Ciu adalah sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang keuntungan hasil penjualan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari, ciri / bentuk dari minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut **cairan yang berwarna bening dan berbau khas minuman keras oplosan jenis ciu**. Terdakwa tidak mengetahui kandungan apa saja yang terkandung dalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu, namun terdakwa mengetahui minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut mengandung alkohol. Bahwa terdakwa tidak tahu berapa persen kandungan alkohol didalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut dan terdakwa tidak memberitahu kepada konsumen atau pembeli tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut, juga terdakwa tidak memasang label l plastik bening kemasan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yang menerangkan tentang isi dari minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut. Bahwa terdakwa dalam hal menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan atau pihak terkait lainnya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 24 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ◆ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type : NC110 D AT Vario, warna hitam silver, tahun 2006, Nomor Registrasi: D-5883-FD, Nomor Rangka: MH1JF111X6K026628 Nomor Mesin: JF11E1026757 Nomor BPKB : E-2902217-H;
- ◆ 1 (satu) buah duplikat kontak sepeda motor Honda;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dalam hal mengedarkan minuman keras oplosan jenis Ciu sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai Pelaku usaha minuman keras oplosan jenis Ciu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau*"
Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 25 dari 27 Halaman



membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**Satu**) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam keresek hitam ukuran besar;
 - 2) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berukuran 1 L berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam karung berwarna merah;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN;
 - 3) Uang tunai Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Rose Gold berikut Sim Card;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Honda Scoopy warna violet putih dengan Nopol D 6671 IW Noka : MH1JF6118CK352453 Nosin : JF61E1349172.
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA (IQBAL ARRAUDHO Z Bin AEP)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua BENY SUMARNO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 26 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARYANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

INDRA MUHARAM, S.H.

BENY SUMARNO S.H., M.H.

T.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, SH.

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 27 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)